PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Polres Bone Bolango)

SKRIPSI

Oleh :

YURIKE HASAN
NIM : 271414146

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I	Pembimbing II
DR. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH	**Dulot Alhasni Bakung, SH., MH**
Nip. 19810306200812 2 001	**Nip. 19850827 200912 1 005**

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENERAPAN MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Polres Bone Bolango)

Oleh
YURIKE HASAN
NIM : 271414146

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal :Kamis, 26 juli 2018
Pukul : 15.00 –16.00 WITA

Komisi Penguji :

1. **H.J. Mutia CH. Thalib, SH., MH** (.....)
   Nip. 19690704 199802 2 001
2. **Suwitno Yutye Imran, SH., MH** (.....)
   Nip. 198306222009 121 004
3. **DR. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH** (.....)
   Nip. 19810306200812 2 001
4. **Dolot Alhasni Bakung, SH., MH** (.....)
   Nip. 19850827 200912 1 005

Gorontalo, 27, juli 2018
Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
Nip. 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

YURIKE HASAN. NIM : (271414146) 2018. "PENERAPAN MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Polres Bone Bolango)". Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : DR. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH dan Pembimbing II **:** Dolot Alhasni Bakung, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi non litigasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Polres Bone Bolango dan untuk mengetahui faktor penghambat apa saja yang dialami dalam pelaksanaan mediasi non litigasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Polres Bone Bolango. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa penerapan mediasi penal oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Bone Bolango hanya bisa dilakukan bila korban meminta penyelesaian perkaranya melalui mediasi namun hanya untuk beberapa kekerasana tertentu saja yang tidak menimbulkan luka berat atau menyebabkan kerugian besar bagi korban. Dari permintaan tersebutlah kepolisian sebagai penyidik bisa menggunakan diskresianya untuk dilakukannya upaya mediasi penal yang bertindak sebagai mediator dari kedua belah pihak.

Faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan mediasi non litigasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Polres Bone Bolango diantaranya adalah faktor hukumnya itu sendiri (termasuk undang-undang), faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.

KATA KUNCI: MEDIASI NON LITIGASI, TINDAK PIDANA, KDRT

ABSTRACT

HASAN, YURIKE. Student ID: (271414146) 2018."THE IMPLEMENTATION OF NON LITIGATION MEDIATION IN SETTLING DOMESTIC VIOLENCE CRIMINAL ACT (A Case Study in Bone Bolango Police). Principal Supervisor: DR. LusianaMargarethTijow, SH. MH. Co-Supervisor: Dolot AlhasniBakung, SH., MH. Department of Law, Faculty of Law UniversitasNegeri Gorontalo.

This empirical research aims to investigate and to analyze the implementation of non litigation mediation in settling domestic violence criminal act by Bone Bolango Police as well as the inhibiting factors in implementing non-litigation mediation in the aforementioned case.

The result reveals that the implementation of penal mediation by the investigators towards domestic violence criminal act in the site area is only performed if the victim asks the settlement of his case through mediation. However, it is only for some particular violence that does not cause serious injuries or great damage for the victim. Based on the request, the police as the investigators can use their discretion to do the penal mediation effort that they act as the mediator of both parties.

Moreover, the inhibiting factors in implementing non-litigation mediation of violence domestic criminal act by Bone Bolango Police are the law itself, law enforcement, facilities and infrastructure supporting law enforcement, and the community where the law is applied.

KEYWORDS:NON-LITIGATION, CRIMINAL ACT, DOMESTIC VIOLENCE

TRANSBAHASA SK MENTERI HUKUM & HAM RI NO. AHU-0005642.AH.01.07.2017 IDEAS IN TRANSLATION